



BUPATI BANYUWANGI

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT DAN KLINIK KETERGANTUNGAN OBAT (PKJM – KKO)
KABUPATEN BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemberian pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) Kabupaten Banyuwangi perlu adanya penyediaan dana yang cukup memadai ;
- b. bahwa dalam rangka menggali dana dimaksud pada huruf a konsiderans ini, serta berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, perlu memungut Retribusi dengan menetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1988 Nomor 3/C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 Nomor D/8);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG RETRIBUSI PUSAT KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DAN KLINIK KETERGANTUNGAN OBAT (PKJM–KKO) KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat yang selanjutnya disingkat PKJM-KKO adalah PKJM-KKO milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Dokter Spesialis, Dokter Konsultan Ahli, Dokter Umum, Perawat dan Petugas Kesehatan lain yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan penegakan diagnosa, pencegahan, perawatan dan pemulihan/rehabilitasi kesehatan.
5. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.
6. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang di Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi Psikologi/Psikiatry, Psikoterapi maupun rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap / ruang rehabilitasi.
7. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang di Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, Psikoterapi, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya dengan tinggal diruang rawat inap / ruang rehabilitasi.
8. Jasa Pelayanan adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Jasa Konsultasi Medik adalah Pelayanan Konsultasi yang diberikan kepada seseorang dalam observasi dan penegakan diagnosa.
10. Rujukan Penderita adalah permohonan pemeriksaan spesialis/ konsultan ahli dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan perawatan serta penanganan selanjutnya kepada dokter spesialis/ konsultasi ahli untuk kepentingan penyembuhan penderita yang sedang berlangsung antar bagian dalam PKJM-KKO atau ke Rumah Sakit terdekat lainnya.
11. Penunjang Diagnostik adalah Pelayanan Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa.
12. Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Psikoterapi, Rehabilitasi Psikologi Individual/ Kelompok/Sosial, Bimbingan Sosial Medik dan non medis, bimbingan religius dan terapi kerja.
13. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap dengan atau tanpa makan di PKJM-KKO.
14. Bahan Pakai Habis adalah bahan yang digunakan untuk merawat pasien yang sekali pemakaian.

15. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
16. Detoksifikasi adalah proses menghilangkan racun (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat adiktif atau dengan penurunan dosis obat pengganti.
17. Tindakan Medik Operatif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan lainnya.
18. Tindakan Medik Non Operatif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang pasien dengan cara psikoterapi.
19. Psikoterapi adalah suatu cara pengobatan terhadap masalah emosional seorang pasien yang dilakukan oleh seorang yang terlatih dalam hubungan profesional secara sukarela, dengan maksud hendak menghilangkan, mengubah atau menghambat gejala-gejala yang ada, mengoreksi perilaku yang terganggu dan mengembangkan pertumbuhan kepribadian secara positif.
20. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
21. Penderita adalah orang yang mendapat pelayanan kesehatan di PKJM-KKO.
22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO).
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) ;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) ;

(3) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) dan setiap Badan Hukum yang menjamin kesehatan orang atau pribadi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) Kabupaten Banyuwangi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan sebagai pengganti investasi, perawatan, penyediaan prasarana operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Atas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO), dipungut retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

BAB VII**JENIS-JENIS PELAYANAN****Pasal 7**

- (1) Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) Kabupaten Banyuwangi dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan ;
 - b. Pelayanan Rawat Inap ;
 - c. Pelayanan Rawat Darurat ;

- (2) Rincian biaya pelayanan kesehatan di PKJM-KKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan meliputi biaya konsultasi medik, terapi, alat dan bahan pakai habis, obat-obatan dan jasa sarana yang masing-masing dinyatakan dalam bentuk karcis ;
 - b. Rawat Inap meliputi akomodasi dan penggunaan fasilitas ;
 - c. Rawat Darurat meliputi:
 - pengobatan adiksi (detoksifikasi);
 - pengobatan tanda-tanda gejala awal dan infeksi perawatan penderita;
 - pertolongan pertama penderita jiwa dan NAPZA.

- (3) Kelas Perawatan Pelayanan Kesehatan di Pusat kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) dibagi atas :
 - a. Kelas II ;
 - b. Kelas I.

Pasal 8

- (1) Komponen Biaya Rawat Jalan di Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) terdiri dari :
 - a. Biaya Jasa Sarana ;
 - b. Biaya Jasa Pelayanan ;
 - c. Biaya Jasa konsultasi Psikologi/Psikiatry ;
 - d. Biaya Penunjang Diagnostik ;
 - e. Biaya Rehabilitasi Medik ;
 - f. Biaya Tindakan Medik Non Operatif dan Psikoterapi ;
 - g. Biaya Bahan dan Alat ;
 - h. Biaya Rehabilitasi Mental.

- (2) Besarnya biaya tindakan medis non operatif dan psikoterapi serta pemeriksaan penunjang medik penderita rawat jalan disamakan dengan tarif kelas II ;

- (3) Penderita Rawat Darurat yang memerlukan pemeriksaan penunjang tarifnya sesuai dengan tarif tindakan sejenis di Kelas II;
- (4) Besarnya Tarif Rawat Jalan dan Pemeriksaan Penunjang diagnostik, tindakan medik non operatif dan psikoterapi, serta Rehabilitasi Medik ditambah biaya konsultasi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Komponen Biaya Rawat Inap, terdiri dari :
 - a. Biaya Akomodasi ;
 - b. Biaya Konsumsi.
- (2) Jumlah hari perawatan dihitung sejak hari dirawat sampai dengan hari keluar/pulang dari PKJM-KKO.
- (3) Penderita rawat Inap yang masuk PJKM-KKO kurang dari 24 jam dikenakan Tarif Rawat Inap sehari ;
- (4) Penderita rawat Inap selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, konsultasi medik, tindakan medik non operatif, detoksifikasi, rehabilitasi medik dan psikoterapi khusus, dikenakan tarif tersendiri.

Pasal 10

- (1) Jenis tindakan medik Non Operatif adalah psikoterapi;
- (2) Komponen tindakan Medik Non Operatif meliputi :
 - a. Bahan pakai habis dan alat kesehatan ;
 - b. Jasa Pelayanan.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan laboratorium Klinik, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sederhana ;
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sedang.
- (2) Komponen Biaya Pemeriksaan Laboratorium klinik meliputi :
 - a. Bahan pakai habis dan alat kesehatan; ;
 - b. Jasa Pelayanan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI**KETENTUAN PIDANA****Pasal 17**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XII**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 'e' ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukun Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) menerima dan merawat penderita, baik yang datang sendiri maupun yang datang atas rujukan Puskesmas, RSUD, Dokter Praktek, Petugas Kesehatan serta Pelayanan Kesehatan lainnya ;
- (2) Bagi penderita yang kurang mampu dan tidak mampu wajib melengkapi surat keterangan kurang mampu atau tidak mampu dari Kepala Desa/kelurahan dan diketahui Camat Kepala Wilayah;
- (3) Penderita yang tidak mampu dan tidak jelas asal usulnya, biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Disahkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25 September 2006

BUPATI BANYUWANGI,

ttd.

RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ttd.

Drs. H. SUDJIHARTO , M.M.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2006 NOMOR 1/C**

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum

KATIMAN, S.H.
Pembina
NIP. 510 111 130

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT DAN KLINIK KETERGANTUNGAN OBAT (PKJM – KKO)
KABUPATEN BANYUWANGI**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat.

Sejalan dengan hal tersebut maka di Kabupaten Banyuwangi telah didirikan Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) yang mempunyai tugas, antara lain :

- a. Meningkatkan dan memelihara kesehatan jiwa masyarakat melalui tumbuh kembang anak-anak dan remaja ;
- b. Meningkatkan keseimbangan jiwa masyarakat dengan penyesuaian bakat, kemampuan dan suasana kerja ;
- c. Mendorong kemandirian masyarakat untuk mempertinggi taraf kesehatan jiwa dalam hubungan dengan individu, keluarga dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mendukung kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat PKJM-KKO dimaksud, perlu adanya pengendalian, pengawasan, dan pembinaan serta dukungan dana yang cukup memadai.

Selanjutnya dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan dan untuk menggali dana tersebut, perlu dipungut retribusi dengan menuangkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 21 : Cukup jelas

=====

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2006
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2006**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN JIWA
MASYARAKAT DAN KLINIK KETERGANTUNGAN OBAT (PKJM – KKO)
KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
I.	TARIF RETRIBUSI BIAYA PSIKOTES DAN JASA KONSULTASI	
1.	Test IQ (Kecerdasan)	30.000,00
2.	Test Bakat/Kemampuan Khusus	50.000,00
3.	Test Jurusan Pendidikan	20.000,00
4.	Test Seleksi Pekerjaan	75.000,00
5.	Psikoterapi Autisme	50.000,00
6.	Test MMPI	125.000,00
II.	TARIF RETRIBUSI JASA KONSULTASI	
1.	Observasi Psikologi	20.000,00
2.	Konseling Psikologi	30.000,00
3.	Konsultasi Psikiatri	20.000,00
III.	TARIF PENGUJIAN KESEHATAN	
1.	Melamar Pekerjaan, Mendaftar Sekolah & Keperluan Lain	2.500,00
2.	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	5.000,00

IV. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP PADA PKJM-KKO DENGAN TEMPAT PERAWATAN

1. Tarif retribusi biaya perawatan dan jasa konsultasi untuk tiap hari & tiap kunjungan diatur sebagai berikut :

NO	JENIS PERAWATAN	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	JIWA	60.000,00
2.	NAPZA KELAS I	150.000,00
3.	NAPZA KELAS II	110.000,00

2. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, serta pemakaian Ambulance/Pusling, maka biayanya dibayar terpisah dari akomodasi dan jasa konsultasi medik.
3. Perbekalan Farmasi/Obat-obatan yang dipergunakan untuk keperluan pelayanan rawat inap berasal dari : Subsidi Inpres, Askes dan pemerintah Kabupaten yang disediakan melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.

V. TINDAKAN MEDIK TERAPI TERENCANA

1. Tarif Tindakan Medik & Terapi Terencana

NO	KLASIFIKASI	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	TINDAKAN MEDIK RINGAN	
	a. Ringan I	7.500,00
	b. Ringan II	12.500,00
2.	TINDAKAN MEDIK SEDANG	50.000,00

1. a. Tindakan Medik Ringan I, Meliputi :
 - Jahit Luka 1 – 5 cm
 - Debridemen Luka
 - Insisi/Eksisi Kecil
 - Tindakan Daun Telinga, Cerumen Prop & Corpus Alleneum
 - Lain-lain termasuk pasang infus, oksigenasi dan resusitasi.

1. b. Tindakan Medik Ringan II, Meliputi :
 - Jahit Luka 5 – 10 cm
 - Insisi/Eksisi Sedang
 - Luka Bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi dan gigitan binatang
 - Ekstraksi kuku.

2. a. Tindakan Medik Sedang, Meliputi :
 - Jahit Luka 10 cm
 - Insisi/Eksisi Besar
 - Kateterisasi
 - Luka Bakar diatas 10 % tanpa komplikasi.

VI. TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE

VI. 1. TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE DALAM WILAYAH KEC. LICIN

1. Jasa PKJM – KKO Rp. 25.000,00
2. Jasa sopir Rp. 10.000,00
3. Biaya Bahan Bakar Rp. 5.000,00

BILA DILUAR KECAMATAN LICIN DALAM KABUPATEN BANYUWANGI MAKA MENJADI

1. Jasa PKJM – KKO Rp. 25.000,00
2. Jasa sopir Rp. 20.000,00
3. Biaya Bahan Bakar (Jumlah Jarak Pergi Pulang : 8) x 1 liter harga BBM

APABILA MEMANFAATKAN :

1. Jasa Dokter Rp. 40.000,00
2. Jasa Perawat Rp. 20.000,00
3. Satpam Rp. 20.000,00
4. Oksigen Rp. 20.000,00 / jam
5. Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Lain dihitung tersendiri.

VI. 2. TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE LUAR WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI

1. Jasa PKJM – KKO Rp. 25.000,00 + Rp. 1.500,00 + (Rp. 750,00 x Jumlah Jarak 5 Km pertama)
2. Jasa sopir : Jumlah Jarak PP x Rp. 300,00
3. Biaya Bahan Bakar (Jumlah Jarak PP : 8 x 1 liter Harga BBM).

APABILA MEMANFAATKAN :

1. Jasa Dokter : (Jumlah Jarak PP x Rp. 1.000,00)
2. Jasa Perawat (Jumlah Jarak PP x Rp. 400,00)
3. Satpam : (Jumlah Jarak PP x Rp. 300,00)
4. Oksigen Rp. 20.000,00 / jam
5. Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Lain dihitung tersendiri.

**BIAYA PENYEBERANGAN DAN TARIF TOL DITANGGUNG OLEH
KELUARGA/PENDERITA.**

BUPATI BANYUWANGI

ttd.

RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M.